



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMUEL SAN ANUGRAH OMEA alias SAMUEL;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 1 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Welem Wayangkau RT 001 / RW 002
Kelurahan Mariadei, Distrik Anotareui,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera No. 1 Serui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel San Anugrah Omea alias Samuel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel San Anugrah Omea alias Samuel berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-35/KEP.YAPEN/Eoh.2/11/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Samuel San Anugrah Omea pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotauri, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah saksi korban Ayu Andriani Hiowati atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) masuk ke bagian dapur di belakang rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati yang dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi (terpidana anak dalam perkara yang lain) telah terlebih dahulu melakukan pencurian melalui pintu belakang rumah saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu piring makan, piring mangkuk, reskuker, gelas dan sendok makan. Setelah itu Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) masuk ke kamar tidur di rumah saksi korban dengan cara Terdakwa dan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) melepas kaca lover jendela rumah saksi korban lalu Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) menyerahkan 1 (satu) buah speaker dan 1 (satu) buah laptop kepada Terdakwa yang berada di luar kamar tersebut melalui jendela. Kemudian Terdakwa dan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) menyembunyikan semua barang-barang hasil curian tersebut di bawah pohon mangga di belakang rumah Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) yang mana jarak rumah Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) dan rumah saksi korban tidak jauh. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama) tersebut tanpa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak (terpidana anak dalam perkara yang sama), saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Andriani Hiowati di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah laptop merek Acer, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO, 1 (satu) buah mixer, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam, 1 (satu) buah mesin dap (pompa air) merek Sanyo, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 3 (tiga) buah piring gantung, 48 (empat puluh delapan) buah piring makan, 16 (enam belas) buah sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 14 (empat belas) buah piring mangkuk, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 14.15 WIT, ketika saksi bersama-sama keluarga saksi tiba di rumah saksi yang beralamat di Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada saat itu saksi melihat ada beberapa orang melarikan diri dengan cara melompat dari pagar rumah saksi, kemudian saksi memeriksa ke dalam rumah dan melihat beberapa barang di rumah telah hilang. Selanjutnya saksi mencari keberadaan pelaku di sekitaran rumah saksi tetapi tidak mendapatkan informasi apapun sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Kemudian saat dalam perjalanan menuju kantor polisi, saksi bertemu adik saksi yang bernama Melani dan mengatakan jika beberapa hari yang lalu Anak Saksi pernah mengambil pinang di rumah saksi, sehingga saksi menyuruh saudari Melani untuk memanggil Anak Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru



ke rumah sedangkan saksi melanjutkan untuk melapor ke kantor Polisi, selanjutnya setelah pulang dari kantor polisi, saksi mendapati jika Anak Saksi dan Terdakwa sudah ada di rumah saksi, kemudian saksi menanyakan terhadap barang-barang milik saksi yang hilang, akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa mengakui jika Anak Saksi, Terdakwa dan Anak yang telah mengambil barang-barang milik saksi, dimana barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak disimpan di bawah pohon mangga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak Saksi, Terdakwa dan Anak mengambil barang-barang milik saksi, namun saksi menduga jika Anak Saksi, Terdakwa dan Anak masuk ke dalam rumah melalui atap seng rumah bagian belakang, sementara untuk masuk ke dalam kamar mama saksi melalui jendela *louver* dikarenakan saat itu saksi melihat ada beberapa kaca jendela *louver* yang dilepas;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Anak Saksi** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa kehilangan barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak jika perbuatan Terdakwa dan Anak dilakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang beralamat di Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati yang diambil oleh Terdakwa dan Anak antara lain 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer;



- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ayu Andriani Hiowati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak jika perbuatan Terdakwa dan Anak dilakukan cara masuk melalui pintu belakang rumah dan masuk melalui jendela *louver*;
- Bahwa Anak Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Anak pada saat hendak menjual mesin dap (pompa air), kemudian pada saat itu Terdakwa dan Anak menanyakan dari mana Anak Saksi mendapatkan mesin dap (pompa air) tersebut, dan Anak Saksi menyampaikan jika mendapatkan mesin dap (pompa air) tersebut dengan cara mengambil dari rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, selain itu Anak Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa dan Anak jika di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati masih banyak barang-barang lain dan keadaan rumah saat itu sedang kosong/sepi (tidak ada penghuninya);
- Bahwa Anak Saksi juga dipanggil oleh adik perempuan Saksi Ayu Andriani Hiowati dan sesampainya di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati kemudian Saksi Ayu Andriani Hiowati menanyakan kepada Anak Saksi perihal barang-barang miliknya yang hilang, hingga akhirnya Anak Saksi mengakui jika Anak Saksi, Terdakwa dan Anak yang mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa dan Anak diamankan ke Polres Kepulauan Yapen;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati yang beralamat di Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati yang diambil oleh Terdakwa dan Anak antara lain 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok



makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Terdakwa dan Anak bertemu dengan Anak Saksi yang sedang membawa sebuah mesin dap (pompa air) merek Sanyo, kemudian Terdakwa dan Anak menanyakan kepada Anak Saksi dari mana mendapatkan mesin dap (pompa air) tersebut, kemudian Anak Saksi menjawab jika mesin dap (pompa air) tersebut diambil dari rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati serta memberitahukan jika di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati masing banyak barang-barang lain dan pada saat itu dalam keadaan kosong/sepi (tidak ada penghuninya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT Anak mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak langsung menuju ke rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa dan Anak langsung memanjat pagar rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dan langsung menuju ke bagian belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi telah masuk dan membuka serta menutup kembali pintu tersebut dengan menggunakan penahan batu, kemudian Terdakwa dan Anak masuk ke bagian dapur rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati lalu mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati antara lain 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan dan 4 (empat) buah sendok kuah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar mama Saksi Ayu Andriani Hiowati dengan cara membuka besi penyangga kaca jendela *louver* hingga bengkok lalu melepas 3 (tiga) buah kaca jendela *louver* dengan menggunakan tangan hingga terlepas dan tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh Terdakwa yang berdiri di luar kamar tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak membawa



dan menyembunyikan barang-barang tersebut di bawah pohon mangga belakang rumah Anak;

- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut untuk dimiliki dan dijual serta selanjutnya uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Anak dikarenakan Terdakwa dan Anak telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kepulauan Yapen;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati yang beralamat di Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotauri, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati berupa 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Terdakwa dan Anak bertemu dengan Anak Saksi yang sedang membawa sebuah mesin dap (pompa air) merek Sanyo, kemudian Terdakwa dan Anak menanyakan kepada Anak Saksi dari mana mendapatkan mesin dap (pompa air) tersebut, kemudian Anak Saksi menjawab jika mesin dap (pompa air) tersebut diambil dari rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati serta memberitahukan jika di rumah



Saksi Ayu Andriani Hiowati masing banyak barang-barang lain dan pada saat itu dalam keadaan kosong/sepi (tidak ada penghuninya);

3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT Anak mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak langsung menuju ke rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa dan Anak langsung memanjat pagar rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dan langsung menuju ke bagian belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi telah masuk dan membuka serta menutup kembali pintu tersebut dengan menggunakan penahan batu, kemudian Terdakwa dan Anak masuk ke bagian dapur rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati lalu mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati antara lain 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan dan 4 (empat) buah sendok kuah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar mama Saksi Ayu Andriani Hiowati dengan cara membuka besi penyangga kaca jendela *louver* hingga bengkok lalu melepas 3 (tiga) buah kaca jendela *louver* dengan menggunakan tangan hingga terlepas dan tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh Terdakwa yang berdiri di luar kamar tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak membawa dan menyembunyikan barang-barang tersebut di bawah pohon mangga belakang rumah Anak;
4. Bahwa Terdakwa dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Ayu Andriani Hiowati;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut untuk dimiliki dan dijual serta selanjutnya uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk membeli minuman keras;



6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Saksi Ayu Andriani Hiowati sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Samuel San Anugrah Omea alias Samuel berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-35/KEP.YAPEN/Eoh.2/11/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang



membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati yang beralamat di Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati berupa 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Terdakwa dan Anak bertemu dengan Anak Saksi yang sedang membawa sebuah mesin dap



(pompa air) merek Sanyo, kemudian Terdakwa dan Anak menanyakan kepada Anak Saksi dari mana mendapatkan mesin dap (pompa air) tersebut, kemudian Anak Saksi menjawab jika mesin dap (pompa air) tersebut diambil dari rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati serta memberitahukan jika di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati masing banyak barang-barang lain dan pada saat itu dalam keadaan kosong/sepi (tidak ada penghuninya), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 05.30 WIT Anak mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak langsung menuju ke rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa dan Anak langsung memanjat pagar rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dan langsung menuju ke bagian belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi telah masuk dan membuka serta menutup kembali pintu tersebut dengan menggunakan penahan batu, kemudian Terdakwa dan Anak masuk ke bagian dapur rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati lalu mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati antara lain 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan dan 4 (empat) buah sendok kuah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar mama Saksi Ayu Andriani Hiowati dengan cara membuka besi penyangga kaca jendela *louver* hingga bengkok lalu melepas 3 (tiga) buah kaca jendela *louver* dengan menggunakan tangan hingga terlepas dan tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh Terdakwa yang berdiri di luar kamar tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak membawa dan menyembunyikan barang-barang tersebut di bawah pohon mangga belakang rumah Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati yang kemudian barang-barang tersebut disembunyikan di bawah pohon mangga belakang rumah Anak, sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu di rumah Saksi Ayu Andriani



Hiowati menuju ke belakang rumah Anak, yang menyebabkan barang-barang tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Ayu Andriani Hiowati, hal mana telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati berupa 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer, telah diambil oleh Terdakwa dan Anak tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Ayu Andriani Hiowati, dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut untuk dimiliki dan dijual serta selanjutnya uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk membeli minuman keras, serta akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Saksi Ayu Andriani Hiowati sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memilik sesuatu barang, lebih lanjut



Terdakwa dan Anak dalam mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Ayu Andriani Hiowati selaku pemiliknya sehingga Terdakwa dan Anak telah pula mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang-barang tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Terdakwa dan Anak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif Saksi Ayu Andriani Hiowati selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pengambilan barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati berupa 28 (dua puluh delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak, dimana Terdakwa diajak oleh Anak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa dan Anak langsung menuju ke rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, lalu Terdakwa dan Anak langsung memanjat pagar rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dan langsung menuju ke bagian belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi telah masuk dan membuka serta menutup kembali pintu tersebut dengan menggunakan penahan batu, kemudian Terdakwa dan Anak masuk ke bagian dapur rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati lalu mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati antara lain 28 (dua puluh



delapan) buah piring makan, 4 (empat) buah piring mangkuk, 1 (satu) buah *rice cooker* merek Miyako warna ungu, 10 (sepuluh) buah gelas minum kaca, 16 (enam belas) sendok makan dan 4 (empat) buah sendok kuah, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar mama Saksi Ayu Andriani Hiowati dengan cara membuka besi penyangga kaca jendela *louver* hingga bengkok lalu melepas 3 (tiga) buah kaca jendela *louver* dengan menggunakan tangan hingga terlepas dan tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah *speaker* merek JDL warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merek Acer lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh Terdakwa yang berdiri di luar kamar tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, Terdakwa dan Anak membawa dan menyembunyikan barang-barang tersebut di bawah pohon mangga belakang rumah Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak menunjukkan niat yang sama untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut, meskipun tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dalam hal perbuatan persiapan sampai dengan perbuatan pelaksanaan untuk mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dari 2 (dua) orang yang saling berhubungan dalam mewujudkan perbuatan mengambil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pengertian merusak adalah di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela;

Menimbang bahwa pengertian memotong adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang bahwa pengertian memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam



tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu;

Menimbang bahwa pengertian memakai perintah palsu adalah hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang bahwa pengertian memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Anak dalam melakukan perbuatannya diawali dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati agar dapat masuk ke halaman rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati, kemudian Terdakwa dan Anak langsung menuju ke bagian belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati yang pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati dalam keadaan tidak terkunci karena sebelumnya Anak Saksi telah masuk dan membuka serta menutup kembali pintu tersebut dengan menggunakan penahan batu, kemudian Terdakwa dan Anak masuk ke bagian dapur rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati lalu mengambil barang-barang milik



Saksi Ayu Andriani Hiowati, selanjutnya Anak masuk ke dalam kamar mama Saksi Ayu Andriani Hiowati dengan cara membuka besi penyangga kaca jendela *louver* hingga bengkok lalu melepas 3 (tiga) buah kaca jendela *louver* dengan menggunakan tangan hingga terlepas dan tidak dapat dipergunakan kembali, kemudian Anak mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati, lalu mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam kamar tersebut melalui jendela dengan dibantu oleh Terdakwa yang berdiri di luar kamar tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak berhasil membawa barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan *memanjat dan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil*, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Ayu Andriani Hiowati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel San Anugrah Omea alias Samuel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Batara Vincent Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jauhari Seri, S.H.